



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas diberikan kepada Pemerintah Desa melalui Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

- merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
 15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 18. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bankeu Pilkades adalah bantuan dari Pemerintah Daerah yang berupa uang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk digunakan sebagai biaya pemilihan Kepala Desa.
 19. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah uang yang bersumber dari APBDes yang diamanatkan oleh Peraturan Desa untuk disimpan dalam rekening dana cadangan sebagai dana pendamping Pemilihan Kepala Desa.
 20. Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat RAB Pilkades adalah rencana penggunaan anggaran yang disusun, ditetapkan dan diajukan Panitia Pemilihan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
 22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 23. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.

BAB III
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Sumber Biaya

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa dalam APBD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendampingan Pemilihan Kepala Desa dalam APBDes.

Bagian Kedua
Pengalokasian dan Penyaluran

Pasal 4

- (1). Kepala Bagian Tata Pemerintahan mengajukan rencana anggaran belanja Bankeu Pilkades kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2). Kepala Badan Keuangan Daerah mengalokasikan anggaran belanja Bankeu Pilkades dalam rekening anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3). Besaran penerimaan Bankeu Pilkades bagi masing-masing desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebutuhan anggaran minimal dan kebutuhan anggaran proposional.
- (4). Kebutuhan anggaran minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu anggaran yang dibagi secara merata kepada seluruh desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan honorarium Panitia Pemilihan, Honorarium Panitia Pengawas, honorarium petugas pemungutan dan penghitungan suara dan perlengkapan pendukung seperti panggung calon kepala desa, ruang tunggu pemilih, Sekretariat Panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (5). Kebutuhan anggaran proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alokasi anggaran yang dibagi secara proposional kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan estimasi jumlah pemilih untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan utama Pemilihan Kepala Desa seperti bilik suara, kotak suara, kertas suara, bantalan dan alat pencoblos, tinta penanda pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dan kelengkapan logistik lainnya.
- (6). Estimasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum terakhir atau tahun sebelumnya ditambah 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 5

- (1). Bankeu Pilkades disalurkan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa masing-masing desa.
- (2). Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bankeu Pilkades kepada Bupati Banyumas u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat setempat dengan dilampiri :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas ;
 - c. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan;
 - d. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pengawas ;
 - e. RAB Pilkades ;
 - f. Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;
 - g. Jadwal Rencana Tahapan pemilihan Kepala Desa ;
 - h. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai cukup ;
 - i. Kuitansi Bukti Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai cukup ;
- (3). Dokumen permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap, asli untuk Kepala Badan Keuangan Daerah dan tembusan untuk Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (4). Camat meneruskan permohonan penyaluran dana Bankeu Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memastikan rencana penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).
- (5). Kepala Bagian Tata Pemerintahan membuat Surat Pengantar Permohonan penyaluran Bankeu Pilkades kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

Bankeu Pilkades digunakan oleh Panitia Pemilihan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 7

- (1). Biaya pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat dibiayai dari dana yang bersumber dari Bankeu Pilkades, dibebankan pada APBDes.
- (2). Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan antara lain untuk :
 - a. konsumsi rapat-rapat dari mulai terbentuknya Panitia Pemilihan sampai pembubaran Panitia Pemilihan termasuk konsumsi pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;

- b. keamanan diluar lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara ;
 - c. pendistribusian Logistik;
 - d. Petugas lain di luar Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Petugas Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - e. dan lain-lain sepanjang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana cadangan pemilihan Kepala Desa atau pendapatan desa lainnya yang dianggarkan dalam APBDes dan/atau Perubahan APBDes pada akun belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari Bankeu Pilkades maupun biaya pendamping yang tercantum pada APBDes diajukan secara keseluruhan sesuai DPA melalui mekanisme pengajuan SPP dilampiri laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (2) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan 0% (nol perseratus).
- (4) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (5) Apabila jumlah realisasi pengeluaran Panitia Pemilihan lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur Keuangan yang merupakan bendahara Panitia Pemilihan mengembalikan sisa uang ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

Dalam hal terdapat dana Bankeu Pilkades yang tidak digunakan oleh Panitia Pemilihan, maka sisa dana Bankeu Pilkades dicatat sebagai SiLPA dan selanjutnya dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa yang lain sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Panitia Pemilihan dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa maupun APBDes.

Pasal 11

- (1) Pelaporan realisasi penggunaan Bankeu Pilkades dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes, disusun oleh Panitia Pemilihan dan diserahkan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum mendapat persetujuan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menetapkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat yang menyatakan bahwa Bankeu Pilkades dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes telah direalisasikan penggunaannya oleh Panitia Pemilihan dan telah sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal Kepala Desa Terpilih belum dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melantik, Pertanggungjawaban dan Pelaporan menjadi tugas Penjabat Kepala Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 April 2019
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001